



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Desember 1954

Negeri

Kepada Yth.
Semua Ketua Pengadilan

di Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1954

Sekedar masih perlu, maka diharapkan dari Saudara-saudara perhatian sepenuhnya atas pekerjaan perkumpulan *Pra Juwana* (dulu *Pro Juventute*) mengenai orang-orang belum dewasa yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

Di kota-kota besar, dimana ada beberapa orang Hakim, dapatlah ditunjuk seorang Hakim tertentu yang ditugaskan melayani usul-usul atau saran-saran yang mungkin dikemukakan oleh seorang wakil dari perkumpulan *Pra Juwana* tersebut.

Ketua Mahkamah Agung,

ttd.

(Mr. R. Wirjono Prodjodikoro)

SURAT KETERANGAN :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Menerangkan bahwa :

barang yang pada tanggal
dengan No. digadaikan di Rumah Gadai Negeri di
..... oleh orang yang mengaku bernama
..... berumah di
dan yang telah menerima uang pinjaman sebanyak Rp.
didapat oleh orang itu dengan jalan $\frac{\text{pencurian}}{\text{penipuan}}$ atas kerugian
.....

maka orang itu telah dihukum oleh
..... di
pada tanggal

jadi menurut Pasal 14, bab (2), Anggaran Dasar Pegadaian Negeri dalam
Staatblad 1928 No. 81 barang gadai harus dipulangkan kepada yang empunya
dengan tidak menuntut bayaran uang pinjaman dan bunga.

..... 195

.....